



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 30.a/LHP/XV/05/2023
Tanggal : 24 Mei 2023**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2022**

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2022 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
<hr/>	
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022</i>	2. Sistematika Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 terdiri dari: a. Ringkasan Eksekutif; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 yang memuat opini; c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2022</i>	3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2022 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2022.
---------------------------------------	---

<i>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</i>	4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BPK menemukan 16 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none">Penerapan Sistem SAKTI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Pengendalian yang Memadai;Pengelolaan Fasilitas dan Insentif Perpajakan Tahun 2022 Belum Memadai Sebesar Rp2,73 Triliun;Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp7,66 Triliun dan Terlambat Disetorkan dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp616,14 Miliar dan USD1,338.00;Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 39 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp2,38 Triliun Serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 K/L Sebesar Rp727,11 Miliar Belum Sesuai Ketentuan;Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Belum Sepenuhnya Didukung dengan Kebijakan Pelaksanaan dan Anggaran, serta Mekanisme Verifikasi yang Memadai untuk Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah atas Program Subsidi Bunga/Subsidi Margin Reguler dan Tambahan, serta Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR kepada Masyarakat dan Badan Usaha Penyalur;Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 78 K/L Minimal Sebesar Rp16,39 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Nontunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) Tahun 2022 Belum Memadai;Komponen <i>Cost Overrun</i> Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Di Luar Hasil Kesepakatan Indonesia-China Belum Ditetapkan Skema Penyelesaiannya dan Pendanaan <i>Cost Overrun</i> Proyek KCJB Hasil Kesepakatan Indonesia-China dari Porsi
--	---

- Pinjaman Berpotensi Membebani Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- i. Penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman Tidak Sepenuhnya Optimal;
 - j. Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai;
 - k. Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai;
 - l. Piutang Pajak Macet dan Piutang Pajak Daluwarsa Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Optimal;
 - m. Tindak Lanjut Normalisasi Aset Tetap Sebesar Rp529,47 Miliar serta Pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L Sebesar Rp36,53 Triliun, Persediaan pada 47 K/L Sebesar Rp11,58 Triliun, dan Aset Lainnya pada 23 K/L Sebesar Rp2,36 Triliun Belum Memadai;
 - n. Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) Belum Sepenuhnya Memadai;
 - o. Pengelolaan Kas pada 23 K/L Sebesar Rp61,94 Miliar Belum Sepenuhnya Memadai; dan
 - p. Penyajian Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai.

Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- a. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan antara lain untuk:
 - 1) menyempurnakan Sistem SAKTI dalam rangka mendukung pengelolaan Kas, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan serta mendukung proses identifikasi transaksi resiprokal secara lengkap dan kebutuhan analisis laporan keuangan;
 - 2) melakukan identifikasi secara komprehensif atas risiko dan pengendalian yang diperlukan terkait dengan keandalan, integritas, dan akurasi saldo yang dihasilkan oleh Sistem SAKTI;
 - 3) berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di K/L melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem SAKTI;
 - 4) berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan K/L untuk melakukan identifikasi

sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja;

- 5) meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran K/L dan kualitas data penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - 6) menginstruksikan Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan Piutang negara pemberian pinjaman; dan
 - 7) menyempurnakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, serta kebijakan teknis lainnya yang mengatur penyajian Aset dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara agar selaras dengan PSAP Nomor 17;
- b. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP terkait antara lain untuk:
- 1) melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif WP secara optimal;
 - 2) melakukan penelitian atas pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan, PPN Tidak Dipungut, dan PPN DTP;
 - 3) memutakhirkan data piutang pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA modul RAS) secara periodik;
 - 4) berkoordinasi dengan pejabat di Sekretariat Pengadilan Pajak untuk mengembangkan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SDLK) yang dapat menyajikan data permohonan banding secara *realtime* ke dalam sistem pada DJP;
 - 5) melakukan perbaikan sistem di DJP yang mencakup pengendalian untuk memastikan penghitungan penyisihan piutang perpajakan telah sesuai dengan rincian dan nilai barang sitaan/agunan yang lengkap dan akurat;
 - 6) memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam SIDJP;
 - 7) melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan;
 - 8) melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan pajak yang dilakukan KPP; dan
 - 9) mengembangkan SIDJP yang membantu proses optimalisasi penagihan piutang pajak;
- c. memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kemnaker untuk (a) mengidentifikasi penyebab tertolaknya

- tagihan SBSM KUR serta melakukan perbaikan fitur SIKP untuk menampilkan penyebab status tolak dengan melibatkan bank penyalur;
- d. memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/penghitungan kembali atas formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)/ Dana Alokasi Umum (DAU) melalui fasilitas TDF;
 - e. memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara antara lain untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan;
 - 2) mempercepat proses sertifikasi tanah milik negara;
 - 3) menyusun dan menetapkan ketentuan mekanisme rekonsiliasi data BMMN antara DJBC dan DJKN;
 - 4) menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) agar dapat mendukung proses identifikasi dan pelaporan aset-aset yang memenuhi karakteristik Properti Investasi;
 - 5) berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan Aset Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Aset Kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) yang memenuhi karakteristik Properti Investasi;
 - f. memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai antara lain untuk:
 - 1) membangun dan mengimplementasikan aplikasi dan prosedur pengelolaan BTS, BDN dan BMMN;
 - 2) memonitor dan mendorong percepatan pembangunan hingga implementasi CEISA 4.0 secara penuh pada seluruh kantor pelayanan;
 - 3) mengendalikan pelaksanaan rekonsiliasi data pelimpahan piutang negara dan mendorong penelusuran piutang negara yang dilimpahkan yang belum diketahui KPKNL mitranya;
 - 4) menginstruksikan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC berkoordinasi membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi yang dapat mencatat dan melakukan monitoring Piutang *Rush Handling*;
 - g. memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkeu berkoordinasi dengan BPKP dan Itjen K/L merumuskan kebijakan yang efektif untuk

- menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan Belanja, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan;
- h. melalui Komite KCJB berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penetapan kebijakan sehubungan dengan penyelesaian jenis pekerjaan pada *cost overrun* yang tidak disepakati dengan pihak China, memerintahkan Direktur Utama PT KAI (Persero) menyusun strategi pemenuhan pendanaan *cost overrun* porsi nonekuitas melalui pinjaman dan mitigasi risikonya secara memadai, dan melakukan mitigasi risiko atas dampak pemenuhan kebutuhan pendanaan *cost overrun* melalui pinjaman yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) selaku Pimpinan Konsorsium;
 - i. memerintahkan seluruh menteri/pimpinan Lembaga untuk (1) menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum atas PNBPN yang belum memiliki dasar hukum, (2) meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBPN dan piutang bukan pajak pada K/L, (3) menetapkan mekanisme implementasi penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan PNBPN pada K/L, dan (4) melakukan optimalisasi penagihan Piutang Bukan Pajak melalui upaya-upaya strategis dan sistematis dalam rangka penyelesaian Piutang Bukan Pajak;
 - j. menetapkan kebijakan proses penyelesaian kewajiban pemerintah atas pelaksanaan Program Subsidi Tambahan KUR sesuai dengan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 dan Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022; dan
 - k. berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk mendorong mitra agar menyediakan dokumen yang memadai untuk pengukuran nilai wajar Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 – 2022

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 – 2022

Entitas Pemeriksaan pada tahun 2022 mencakup 82 K/L dan satu BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 - 2022 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	82	85	85	84	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	2	2	4	1
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	1	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	88	87	88	83

Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN sebagaimana terlampir.

*Hasil Reviu atas
Pelaksanaan
Transparansi
Fiskal*

7.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

BPK telah melakukan reviu atas 47 kriteria. Hasil reviu menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 24 kriteria mencapai level *Advanced*, terdiri dari 7 kriteria pada pilar Pelaporan Fiskal, 8 kriteria pada pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, 8 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan 1 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya;
- b. Sebanyak 15 kriteria mencapai level *Good*, terdiri dari 5 kriteria pada pilar Pelaporan Fiskal, 4 kriteria pada pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, 3 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan 3 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya; dan
- c. Sebanyak 8 kriteria masih berada pada level *Basic*, terdiri dari 1 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dan 7 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya.

Penilaian atas pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada Tahun 2022.

Jakarta, 24 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁷⁾	WTP	WTP	WTP	WDP	⁷⁾
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara ¹⁾	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Nasional					
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	⁷⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	⁷⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	⁷⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	⁷⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	²⁾ WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	⁵⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP
85.	120	Kementerian Koordinator bidang Kematriman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86.	121	Badan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	3)	3)	3)
87.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2)	WTP	WTP	WTP	WTP
88.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4)	4)	4)	WTP	WTP
89.	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional	8)	8)	8)	8)	WTP
90.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 2) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 3) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2020
- 4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021
- 5) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2021
- 6) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021
- 7) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2022
- 8) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

Handwritten signature